

PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI SARANA ELEKTRONIK/*ONLINE*¹

Oleh: Andi Bagulu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan arbitrase elektronik/*online* di Indonesia dan bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik/*online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tahapan dalam pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia adalah pertama melalui tahap permohonan dan penyerahan dokumen tertulis. Selanjutnya tahap persidangan. Dalam tahap persidangan arbitrase *online* meliputi pemeriksaan, bukti-bukti elektronik, permusyawaratan dan pengucapan putusan arbitrase *online*. Dan yang terakhir yaitu tahap pembacaan dan pelaksanaan putusan arbitrase *online*. 2. Keabsahan perjanjian arbitrase elektronik di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian arbitrase *online* dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yaitu Pasal 1320 KUHPerduta.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Sarana Elektronik/*Online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan arbitrase *online* dalam penyelesaian sengketa di Indonesia masih menimbulkan permasalahan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur tentang arbitrase *online*. Pertama, di Indonesia sebagaimana kebanyakan negara lainnya, tidak memiliki peraturan mengenai yuridiksi Internasional yang diberlakukan khusus untuk internet. Dengan tidak adanya aturan mengenai pilihan hukum pada tataran Internasional, kemandirian para pihak harus diperhatikan sebagai dasar pengembangan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien.

Contohnya arbitrase *online* yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

memfasilitasi transaksi yang melintasi batas-batas negara. Kedua, keterbatasan dari *Convention for the International Sale of Goods (CISG)*, *E-commerce* berdampak besar bagi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, yakni dengan adanya kemungkinan menambahkan *network* baru tanpa memperhatikan batas-batas negara. Hal tersebut sehingga terbuka kesempatan lebih besar untuk menjual barang-barangnya kepada orang yang tidak dikenal dan tidak berada dilokasi ia menyelenggarakan bisnis secara fisik. Sehingga melahirkan pertanyaan hukum mana yang akan berlaku pada kontrak yang dibuat dalam bentuk *online*.³

Peraturannya hanya satu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tetapi dalam undang-undang ini hanya membahas pengembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.⁴

Tidak diatur mengenai arbitrase *online*, Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memungkinkan arbitrase secara *online* dilakukan, sebagaimana Pasal 4 ayat (3) berbunyi: "Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, *faksimale*, *email* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak."

Ketentuan tersebut memberikan jalan untuk arbitrase dan penyelesaian sengketa secara *online*. Hanya yang menjadi permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaannya yang tidak cukup diatur dalam undang-undang tersebut, misalnya mengenai perjanjian arbitrase secara *online*, penyelenggaraan secara *online* menyangkut tempat kedudukan dari

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Moh. Hero Soepeno, SH, MH; Atie Ollie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 13071101702

³ Erman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komesial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hal. 15.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, 2015, hal. 465.

arbitrator dan masalah putusan secara *online* yang perlu dikaji lebih dalam.

Seiring dengan semakin majunya teknologi internet, maka penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan teknologi internet sudah demikian banyaknya. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan adanya arbitrase *online* lebih erat kepada persoalan hukum daripada dengan persoalan teknologinya.

Penyelenggaraan arbitrase secara *online* memang dapat dilakukan dan lembaga arbitrase yang membuat putusan pun dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan para arbiternya juga dapat mempunyai keyakinan kuat bahwa pengadilan akan menjalankan putusannya.⁵

Sekalipun keyakinan itu sedemikian besar, namun terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi besar, namun terdapat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu putusan dapat dijalankan oleh pengadilan. Kriteria-kriteria itu terdapat dalam konvensi internasional seperti Konvensi New York, maupun di dalam hukum nasional masing-masing negara mengenai arbitrase. Dalam kebanyakan kasus, permasalahan sering muncul yang menyangkit arbitrase *online* yaitu keabsahan perjanjian arbitrase, prosedur berarbitrase, dan putusan arbitrase.⁶

Arbitrase *online* memudahkan pelaku bisnis maupun konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketanya yang berkaitan dengan aktivitas *online*. Karena eksistensi internet di samping menjadikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga muncul penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Berdasarkan uraian yang telah di sebutkan di atas, maka penulis sangat tertarik dalam mengangkat judul tentang: "PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE MELALUI SARANA ELEKTRONIK/ONLINE"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam pelaksanaan arbitrase elektronik/*online* di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase elektronik/*online*?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan kajian yuridis normatif sesuai dengan disiplin ilmu hukum, yaitu dengan melihat teori dan ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*), dengan kenyataan atau fakta yang terjadi ditengah masyarakat (*das sein*).

PEMBAHASAN

A. Tahapan Dalam Pelaksanaan Arbitrase Elektronik/ Online

Internet dan teknologi informasi mempunyai dampak yang tidak sedikit terhadap proses penyelesaian sengketa. Dokumen-dokumen dapat ditransmisikan secara cepat kepada arbiter maupun pihak lain dengan biaya yang rendah. Para pihak dapat menghemat biaya karena tidak perlu menghadiri persidangan yang sangat jauh. Untuk para arbiter sendiri juga bisa memanfaatkan teknologi dalam mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya.⁷

Prosedur untuk menyelenggarakan arbitrase secara *online* sebagai berikut:

1. Peraturan yang diperlukan mengenai permohonan untuk berarbitrase dan pelaksanaannya (hal ini meliputi juga peraturan yang diterapkan oleh badan arbitrase tersebut dan informasi lain yang disediakan).
2. Menyediakan cara untuk memilih arbiter, menerima tempat kedudukan atau menolaknya.
3. Menyediakan tata cara berarbitrase seperti penyediaan peraturan prosedural seperti tata cara mengajukan perkara secara *online*, menyampaikan tanggapan, mengajukan bukti-bukti dan argumentasi, dan kemungkinan adanya penundaan.
4. Penyediaan tata cara penggunaan pesan secara elektronik, seperti penyelenggaraan prosedur yang hanya menggunakan dokumen elektronik, penggunaan *video conferencing* dan *audio conferencing* termasuk dalam hal ini penyediaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan saksi ahli.

⁵ *Ibid*, hal. 474.

⁶ *Ibid*.

⁷ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 41.

5. Penyediaan pembuatan putusan secara *online* dan persyaratan yang diperlukan agar suatu putusan dapat diterima dan dijalankan.
6. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan.
7. Penyediaan prosedur yang mungkin untuk mengadakan perlawanan atau banding terhadap putusan.
8. Penyediaan prosedur yang dapat memungkinkan proses berjalan secara rahasia dengan menyediakan teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik.
9. Penyediaan sarana untuk penyimpanan data terutama dalam perlawanan menyangkut hak dari salah satu pihak untuk melakukan perlawanan karena adanya dugaan bahwa hak-hak dari salah satu pihak telah dilanggar.⁸

Landasan hukum dimungkinkannya penggunaan prosedur arbitrase *online* hanyalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa: “dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat maka pengiriman teleks, telegram, faksmile, *email*, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggaraan arbitrase secara *online* dimungkinkan, asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu untuk menyelenggarakannya. Ketentuan itu berarti penyelesaian sengketa terjadi dalam bentuk surat. Sayangnya pembentuk undang-undang tidak menentukan bentuk apa kesepakatan tersebut harus dibuat, apakah dapat dibuat melalui sarana elektronik, oral, atau memang harus tertulis.

Kesepakatan para pihak dalam melakukan arbitrase secara *online*, perlu dipikirkan kembali berbagai kemungkinan, dalam hal ini:

1. Dalam suatu perjanjian arbitrase ditambahkan klausul untuk penyelesaian melalui arbitrase *online*.
2. Pemberitahuan mengenai berlakunya syarat berarbitrase, sebagaimana di atur

dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

3. Lembaga arbitrase sendiri yang akan menentukan apakah akan melaksanakan proses *online* atau tidak, sebagaimana dilakukan oleh *American Arbitration Association*. Dalam hak ini lembaga arbitrase menyusun peraturan prosedur mengenai arbitrase *online*.⁹

B. Keabsahan Perjanjian Arbitrase Elektronik/Online

Dalam perkembangannya telah muncul berbagai cara membuat perjanjian dengan memanfaatkan teknologi informasi, maka yang menjadi persoalan apakah perjanjian arbitrase yang dibuat dalam suatu *clickwrap agreement* maupun penggunaan *email* dan penggunaan tanda tangan secara elektronik memenuhi persyaratan sebagai tertulis yang disyaratkan dalam *New York Convention* maupun dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.¹⁰

Perjanjian arbitrase *online* di Indonesia dinyatakan sah jika memenuhi syarat subjektif dan obyektif yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjek-subjek hukum yang melakukan perjanjian. Untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan yang dilakukan itu.

Apabila unsur pertama dan kedua (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, namun apabila unsur ketiga dan unsur keempat tidak terpenuhi (unsur objektifnya) maka perjanjian itu batal demi hukum.

Keabsahan suatu perjanjian seperti yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian arbitrase mempunyai konstruksi khusus sebagai suatu bentuk perjanjian yang dibentuk secara khusus. Konstruksi keabsahan

⁸⁸ *Ibid*, hal. 45.

⁹ *Ibid*, hal. 46.

¹⁰ Susanti Adi Nugroho, *Op-Cit*, hal. 480.

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa :

1. Perjanjian arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan

Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi : “ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa kewenangan perjanjian arbitrase hanya sebatas pada sengketa perdata saja yaitu dibidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual. Sedangkan untuk permasalahan dalam bidang hukum lain, misalnya hukum pidana untuk penyelesaian sengketa secara arbitrase tidak dapat digunakan.¹¹

2. Perjanjian arbitrase dilakukan tertulis, tidak selalu harus tercetak

Klausula tertulis perjanjian arbitrase terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan di atas undang-undang tidak memberikan batasan tentang bentuk apa yang harus digunakan yaitu harus tercetak atau tidak, hanya memberikan batasan bahwa perjanjian tersebut secara tertulis. Undang-undang di atas tidak mengatur bahan atau media apa yang digunakan untuk menulis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas. Sedangkan dalam arbitrase *online*, media kertas telah tergantikan

oleh data digital sehingga tidak diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas.¹²

Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam *hardisk* komputer bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*). Nilai dari suatu perjanjian secara substansial tidak bergantung pada media apa yang digunakan melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. contohnya, suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses penyusunannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka batal demi hukum.

3. Perjanjian Arbitrase harus ditandatangani

Istilah perjanjian arbitrase harus ditandatangani terdapat dalam Pasal 4 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan: “ Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”.

Berdasarkan pemaparan di atas mengartikan bahwa suatu perjanjian arbitrase sah apabila ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Penggunaan tanda tangan dalam kegiatan sehari-hari secara harfiah disamakan dengan penggunaan *digital signature* dalam internet yaitu ditujukan untuk nilai keotentikan suatu data atau informasi.¹³

Perbedaannya adalah tanda tangan lazimnya merupakan kombinasi atau variasi dari nama atau singkatan nama seseorang. Di lain pihak dalam internet tanda tangannya berupa kombinasi digital yaitu kombinasi dari bilangan biner 0 dan 1 yang diinterpretasikan menjadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (*enkripsi*).¹⁴

Dalam ketentuan Pasal 4 angka 2 di atas tentang adanya dokumen dan tanda tangan

¹¹ Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publising, Jakarta, 2013, hal. 33.

¹² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 239.

¹³ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 73.

¹⁴ Rachmadi Usman, *O-Cit*, hal. 32.

dari para pihak, tidak diberi penjelasan apakah dokumen harus berupa berkas-berkas yang terbuat dari kertas ataupun meliputi dokumen dalam media yang lain, sehingga penulis berpendapat dokumen di sini dapat berupa file-file informasi elektronik.

Istilah dokumen yang ditandatangani pada Pasal 4 angka 2 tidak mensyaratkan keharusan bahwa perjanjian tertulis dibuat di atas kertas dan tanda tangan dengan di atas kertas. Hal ini berarti untuk perjanjian tertulis dalam arbitrase nasional dapat berupa informasi elektronik.

Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menganggap sah tanda tangan elektronik yang berupa informasi elektronik dalam sebuah transaksi elektronik yang menyatakan:

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan ;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi;
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “ Tanda Tangan

Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi “.

Perjanjian arbitrase *online* yang dibuat oleh para pihak dalam suatu kontrak biasanya disebut dengan klausula arbitrase. Klausula arbitrase *online* dikenal dalam 2 bentuk yaitu:

1. *Pactum de compromittendo*

Istilah *pactum de compromittendo* ditunjukkan kepada kesepakatan pemilihan arbitrase *online* di antara para pihak yang dilakukan sebelum terjadinya perselisihan. Jadi, para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka yang timbul dari transaksi tertentu.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 berbentuk *pactum de compromittendo* ini, kecuali yang dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa “para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum kontrak yang umum berlaku.

Ketentuan hukum kontrak tersebut bersumber dari buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu pula, para pihak bebas untuk memilih apakah menentukan klausula arbitrase terpisah dalam kontrak tersendiri atau ditempatkan menjadi bagian dari kontrak yang merupakan transaksi pokok, sebagaimana lazimnya dalam praktek.¹⁶

Hal tersebut apakah terhadap kontrak terpisah atau dalam bentuk kontrak menyatu tersebut, kontrak arbitrase dalam sistem ilmu hukum kontrak tetap dianggap sebagai kontrak buntutan (*accessoir*) sehingga prinsip-prinsip hukum kontrak buntutan tersebut berlaku. Prinsip-prinsip hukum kontrak *accessoir* adalah sebagai berikut:

- 1) Isinya tidak boleh melampaui kontrak pokoknya,
- 2) Tidak boleh bertentangan dengan kontrak pokoknya,

¹⁵ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 91.

3) Tidak ada tanpa adanya kontrak pokok.

Sungguhpun pada prinsipnya kontrak arbitrase merupakan kontrak buntutan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifatnya yang unik, yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak diikuti secara penuh. Misalnya, jika perjanjian pokok batal, kontrak arbitrase tidak ikut-ikutan menjadi batal. Karena suatu kontrak arbitrase tidak menjadi batal walaupun terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak
- 2) Bangkrutnya salah satu pihak
- 3) Novasi
- 4) Insolvensi salah satu pihak
- 5) Perwarisan
- 6) Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok
- 7) Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
- 8) Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.¹⁷

2. Akta Kompromis

Akta kompromis adalah kesepakatan penyelesaian sengketa lewat arbitrase yang dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Berbeda dengan *pactum de compromittendo*, maka untuk akta kompromis ini oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diberikan syarat-syarat yang lebih ketat dan keras, dengan ancaman batal jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 9 yaitu:

- a. Harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b. Perjanjian tertulis tersebut harus ditandatangani para pihak
- c. Jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- d. Muatan wajib dari akta tertulis tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Masalah yang dipersengketakan,
 - 2) Nama lengkap pihak yang bersengketa,
 - 3) Tempat tinggal para pihak,
 - 4) Nama lengkap arbiter atau majelis arbitrase,

5) Nama tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase,

6) Tempat arbiter atau majelis arbitrase yang akan mengambil keputusan,

7) Nama lengkap sekretaris,

8) Jangka waktu penyelesaian sengketa,

9) Pernyataan kesediaan dari arbiter,

10) Pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase.¹⁸

Perlu ditekankan bahwa apabila yang dimaksudkan adalah kontrak tertulis terhadap suatu kontrak arbitrase, maka yang umum berlaku adalah penulisan kontrak dengan cara sebagai berikut:

- a. Kontrak tertulis yang ditandatangani oleh para pihak,
- b. Suatu dokumen yang mungkin hanya ditandatangani oleh salah satu pihak. Misalnya *purchase order*, *charter party*, dan lain-lain.
- c. Perjanjian yang berbentuk hanya dengan tukar menukar komunikasi tertulis. Dalam hal ini penukaran komunikasi yang dimaksudkan termasuk tukar-menukar informasi dengan telegram, telek, faksimile, surat elektronik, dan lain-lain.
- d. Perjanjian tidak tertulis, tetapi ada bukti-bukti tertulis tentang keberadaan perjanjian tersebut. Misalnya perjanjian dibuat melalui telepon yang diikuti dengan konfirmasi tertulis.
- e. Persetujuan terhadap arbitrase tidak dengan suatu perjanjian tertulis, tetapi dengan merefer ke suatu perjanjian tertulis. Misalnya, suatu *salvage agreement* yang dibuat berdasarkan *the Loyd's Open Form*.
- f. Suatu perjanjian, sungguhpun tidak dibuat secara tertulis, melainkan diucapkan secara lisan, tetapi salah satu pihak atau pihak ketiga mencatatnya dengan otoritas yang diberikan oleh kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian lisan *ad hoc* yang dibuat dalam proses arbitrase terhadap hal tertentu yang dicatat oleh arbiter yang bersangkutan.
- g. Ada pertukaran informasi tertulis dalam suatu proses peradilan atau arbitrase di

¹⁷ *Ibid*, hal. 92.

¹⁸ *Ibid*, hal. 95.

mana pihak lainnya tidak membantahnya atau bahkan mungkin mengakuinya. Komunikasi tertulis tersebut cukup untuk diberlakukan sebagai kontrak tertulis.

Berdasarkan hal tersebut ada 2 hal yang menarik yaitu bahwa ada dokumen yang tertulis dan harus ditandatangani. Memang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa perjanjian arbitrase harus tertulis. Akan tetapi undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apakah maksud dari kata tertulis itu apakah harus tulisan di atas media kertas. Seperti yang diketahui, penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasar kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (*paperbase*). Sedangkan, dalam arbitrase *online*, media kertas telah digantikan oleh data digital sehingga tidak lagi diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas (*paperless*). Jika isu orisinalitas yang menjadi acuan harus digunakannya dokumen cetak bermedia kertas, saat ini sudah tidak relevan ini. Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam *harddisk* komputer bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*).

Nilai ataupun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak bergantung pada media apa yang digunakan sebagai fiksasinya, melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Contohnya, suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses penyusunannya tidak memenuhi syarat sahnyanya perjanjian seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka batal demi hukum.¹⁹

Perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk data elektronik dan di-*online*-kan, sepanjang dapat dibuktikan prosesnya berjalan dengan baik dan diakukan oleh pihak yang berhak, tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini berlakulah ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerduta.

¹⁹ Edmom Makarim, *Op-Cit*, hal. 239.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahapan dalam pelaksanaan arbitrase elektronik di Indonesia adalah pertama melalui tahap permohonan dan penyerahan dokumen tertulis. Selanjutnya tahap persidangan. Dalam tahap persidangan arbitrase online meliputi pemeriksaan, bukti-bukti elektronik, permusyawaratan dan pengucapan putusan arbitrase *online*. Dan yang terakhir yaitu tahap pembacaan dan pelaksanaan putusan arbitrase *online*.
2. Keabsahan perjanjian arbitrase elektronik di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian arbitrase *online* dikatakan sah dan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat yaitu Pasal 1320 KUHPerduta

B. Saran

1. Dengan melihat tidak adanya aturan yang tegas mengenai arbitrase elektronik maka sebaiknya pemerintah atau legislator membuat aturan mengenai arbitrase elektronik atau *online* dengan merevisi Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 atau membuat peraturan baru, agar supaya mengenai penyelesaian arbitrase secara elektronik atau *online* di Indonesia mendapat kepastian hukum.
2. Masih kurangnya pemanfaatan arbitrase elektronik di Indonesia, maka dinilai perlu untuk diadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum oleh pihak pemerintah, para dosen fakultas hukum atau pun pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan arbitrase elektronik/*online*. Agar supaya masyarakat dapat mengetahui mengenai arbitrase elektronik/*online* dalam mempermudah untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- _____, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau Dari Rv. I Rules, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, New York Convention, PERMA No. 1 Tahun 1990*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- PB, Triton, *Mengenal e-commerce dan bisnis di dunia cyber*, Argo Publisher, Yogyakarta, 2006.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Siburian, Paustinus, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Sudiarto, H dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Suparman, Erman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komesial untuk Penegakan Keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Suprptomomo, Heru, *Kejahatan Komputer dan Siber, Serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2009.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Gramata Publising, Jakarta, 2013.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Jakarta, 2008.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Indonesia*, Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Widjajah, Gunawan dan Michael Adrian, *Seri Hukum Dalam Aspek Bisnis, Peran Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.